



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALAMSYAH, S.H., M.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Bertempat tinggal di Lingkungan II, Jalan Sawo, Kelurahan Melati I, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, email: roniahmad2108@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MIKA SWILENTINA NIKITA SIHOMBING, Lahir di Sei Rampah, tanggal 3 Juni 2001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun IV Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MARIA. M. SITOMPUL, Lahir di Belawan, tanggal 21 Mei 1979, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun IV Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pimpinan Law Office “ALAMSYAH, S.H, M.H & ASSOCIATES” yang merupakan kantor hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam persoalan hukum dan berkantor di Jl.Sempurna Perumahan Kenanga Asri No.316 Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang.
2. Bahwa para Tergugat dahulunya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat yaitu para Tergugat pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penggugat untuk mendampingi persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh para Tergugat yaitu persoalan hukum berupa **dugaan tindak pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana asal Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 137 Huruf a, huruf b, UU RI No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.**
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat dituangkan dalam bentuk SURAT KUASA KHUSUS yang ditanda tangani antara Penggugat dengan para Tergugat tertanggal 30 Oktober 2023, dimana pada saat itu para Tergugat mendapatkan surat panggilan dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA untuk hadir dan dimintai keterangan sebagai saksi atas terjadinya **dugaan tindak pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana asal Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 137 Huruf a, huruf b, UU RI No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana yang menjadi Tersangkanya adalah suami dari Tergugat I yang bernama JEKSON EFRAIM SILITONGA.**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srh



4. Bahwa Surat Panggilan yang dilayangkan oleh penyidik BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA untuk Tergugat I tercatat dengan Nomor : S.P Gil/001/X2023 BNNP SU Tertanggal 25 Oktober 2023, sedangkan Surat Panggilan yang dilayangkan oleh Penyidik untuk Tergugat-II tercatat dengan Nomor ; S.P Gil/002/X2023 BNNP SU Tertanggal 25 Oktober 2023 yang keduanya ditanda tangani oleh KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA SEMPANA SITEPU, S.H, M.H.

5. Bahwa panggilan tersebut disampaikan oleh penyidik pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA berkaitan dengan hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA didalam rumah milik para Tergugat, dimana pada saat itu penyidik membawa benda-benda dan surat-surat berharga yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh suami Tergugat- I.

6. Bahwa atas dasar persoalan hukum yang dihadapi para Tergugat tersebut, lalu para Tergugat meminta bantuan jasa hukum oleh Penggugat untuk membantu mendampingi dan menyelesaikan persoalan hukum yang dimaksud tersebut, **diantaranya para Tergugat bermohon agar sertifikat-sertifikat tanah dan kalung emas yang dibawa oleh penyidik dari rumah para Tergugat tidak dilakukan penyitaan dan segera dikembalikan oleh para Tergugat.**

7. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat mendengarkan seluruh persoalan hukum yang sedang dialami oleh para Tergugat demikian juga Penggugat sudah mendengarkan apa yang menjadi keinginan para Tergugat yaitu agar **sertifikat-sertifikat tanah dan kalung emas yang dibawa oleh penyidik dari rumah para Tergugat tidak dilakukan penyitaan dan dapat dikembalikan kepada para Tergugat lalu Penggugat bersedia menerima para Tergugat sebagai klient Penggugat yang selanjutnya dituangkan kedalam**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srh



Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat.

8. Bahwa sebelum para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk menunjuk Penggugat sebagai kuasa hukumnya, terlebih dahulu antara Penggugat dengan para Tergugat membuat kesepakatan secara lisan yang kemudian dituangkan didalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023, diantara hal yang disepakati adalah para Tergugat akan membayar honor Penggugat beserta success fee nya didalam melakukan pendampingan hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh para Tergugat.

9. Bahwa para Tergugat akan membayarkan honorarium kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan apabila dalam pendampingan hukum tersebut Penggugat dapat juga mengembalikan 4 buah Sertifikat Tanah dan kalung emas tersebut kepada para Tergugat, maka Tergugat-I akan memberikan berupa uang secces fee kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa akan tetapi untuk pembayaran honorarium yang sudah disepakati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat I apabila Penggugat sudah selesai melakukan pendampingan terhadap para Tergugat dan juga Penggugat mampu berupaya agar semua sertifikat tanah dan kalung emas tersebut juga dikembalikan oleh para Tergugat, namun Tergugat I hanya memberikan uang operasional untuk Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut dan perikatan yang sudah ditanda tangani antara Penggugat dengan para tergugat sebagaimana yang sudah dituangkan didalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023, lalu Penggugat bersama tim nya melakukan pendampingan hukum terhadap para Tergugat yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Badan Narkotika Nasional



Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat panggilan yang sudah diterima oleh para Tergugat sebelumnya.

12. Bahwa setelah Penggugat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendampingi para Tergugat sebagaimana yang sudah disepakati dan dituangkan didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, **selanjutnya berdasarkan argument-argumen hukum yang disampaikan oleh Penggugat kepada penyidik** Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada akhirnya penyidik pun mengembalikan empat (4) buah Sertifikat Tanah dan kalung emas kepada para Tergugat dan dari fakta tersebut **jelas Penggugat sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penasihat hukum para Tergugat dan akibat langkah hukum yang dibuat oleh Penggugat maka para Tergugat juga sudah menerima empat (4) buah Sertifikat Tanah dan kalung emas yang dikembalikan langsung oleh penyidik kepada para Tergugat.**

13. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang dituangkan didalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023, Penggugat menagih janji yang sudah pernah disepakati antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu Penggugat berhak atas honorarium jasa advokat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas success fee atau keberhasilan menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana tertuang didalam surat kuasa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-

14. Bahwa akan tetapi setelah Penggugat berulang kali menagih haknya kepada Tergugat I namun sampai saat ini para Tergugat terus mengabaikannya dan sama sekali tidak ada iktikad baik untuk membayarkannya dan sama sekali tidak ada iktikad baik untuk membayarkan hak dari Penggugat yaitu berupa uang dengan total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian hak atas honorarium Penggugat dan hak atas success fee milik Penggugat.

15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, Pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana



satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain demikian pula dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPdata yang menjelaskan “, ***Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang***” maka tentunya perikatan bisa terjadi karena persetujuan dan atau undang-undang, oleh sebab itu kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan para Tergugat dan juga Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh para Tergugat tertanggal 30 Oktober 2023 yang didalamnya jelas tertulis kalimat tentang pembayaran honorarium merupakan perbuatan hukum keperdataan berupa perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak.

16. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menjelaskan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya” maka melalui ketentuan tersebut menegaskan bahwa para pihak dalam kontrak bebas membuat perjanjian, apapun isinya dan bagaimana pun bentuknya atau dengan kata lain ***semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya*** sehingga kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan para Tergugat dan juga Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh para Tergugat tertanggal 30 Oktober 2023 merupakan ***Perjanjian yang sah dan mengikat untuk kedua belah pihak.***

17. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

17.1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dalam hal ini antara pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam, bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilafan dan paksaan.



17.2. Kecakapan Para Pihak.

Kecakapan para pihak artinya kedua belah pihak yang membuat perjanjian sudah dewasa menurut hukum dan mampu bertindak dan bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya.

17.3. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya atau dengan kata lain sudah ditentukan objek yang menjadi dasar perjanjian tersebut.

17.4. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum.

Bahwa dengan demikian semua perbuatan hukum antara Tergugat dengan Penggugat **jelas sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud tentang sebuah perikatan atau perjanjian yang mengikat kepada kedua belah pihak.**

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sudah melakukan wanprestasi mengakibatkan timbulnya kerugian dari Penggugat secara materil berupa hilangnya uang honorarium yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan success fee jasa advokat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- jika ditotal seluruhnya menjadi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

19. Bahwa oleh karena para Tergugat terbukti memiliki itikad tidak baik/itikad buruk yaitu dengan sengaja tidak membayarkan honorarium dan succes fee yang menjadi hak Penggugat dan oleh karena Penggugat telah berhasil mengembalikan 4 buah sertifikat hak milik para



tergugat termasuk didalamnya sertifikat hak milik rumah tempat tinggal para Tergugat, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah dan rumah tempat tinggal para Tergugat.

20. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup banyak menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat serta adanya keraguan Penggugat terhadap itikad baik Para Tergugat untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Geweijdsde) sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;

21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi.



3. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I mengambil alih, menguasai, sebagaimana dimaksud dalam posita poin 4 dan 5 tanpa alasan yang sah adalah perbuatan melawan hukum, dan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat, tanpa syarat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang honorarium jasa pendampingan advokat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan success fee sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng secara tunai dan seketika.
5. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah dan rumah tempat tinggal para Tergugat adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa Vezset, Banding, maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Geweijdsde), sampai Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan Tergugat I, Tergugat II tidak hadir atau menghadap dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, meski Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentill, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 12 Agustus 2024**, oleh **Betari Karlina**,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srh tanggal 31 Juli 2024 dengan dibantu oleh **Emily Fauzi Siregar, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emily Fauzi Siregar, S.H.,

Betari Karlina, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	28.000,00;
anggihan.....			
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp	183.000,00;

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srh